



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG YAYASAN TERHADAP PENDIRIAN YAYASAN ISLAM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata dua

NIEKE LARASATI

0706176851

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nieke Larasati

NPM : 0706176851

Tanda Tangan : 

Tanggal : 2 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Nieke Larasati

NPM : 0706176851

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Analisis Peranan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
Terhadap Pendirian Yayasan Islam



Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Farida Prihatini, S.H, M.H,
C.N

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI

Penguji : Neng Djubaedah, S.H., M.H



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NIEKE LARASATI
NPM : 0706176851
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksekutif **(Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Peranan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
Terhadap Pendirian Yayasan Islam**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkankan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 2 Juli 2010
Yang menyatakan



(Nieke Larasati, SH)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peranan UU Yayasan terhadap pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam. Dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini, Penulis tidak bisa lepas tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Oeminto dan Ibu Sрни selaku kedua eyang Penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan membiayai pendidikan Penulis di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
2. Bapak Ir. Herman Prayitno dan Ibu Endang Setyorini selaku kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
3. Ibu Farida Prihatini, S.H, M.H, C.N selaku pembimbing tesis atas kesabaran dan bimbingan yang Penulis peroleh.
4. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan FHUI dan pembimbing akademis atas bimbingan dan kerja samanya.
5. Segenap staf dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membimbing penulis hingga akhir masa studi penulis.
6. Mas Bowo dan segenap karyawan sekretariat Magister Kenotariatan FHUI yang telah banyak membantu penulis dalam beraktivitas di Magister Kenotariatan ini.
7. Bapak Ir. H. Masri Asyik selaku pembina Yayasan Baabut Taubah Al-Insani Kemang Pratama, beserta para pihak dari Yayasan Baabut Taubah Al-Insani Kemang Pratama atas bantuan data dan akta-akta yang penulis butuhkan untuk penelitian tesis ini.
8. Bapak Hadi Evianto, S.H, S.pn selaku Notaris di Bekasi atas nasehat dan informasi yang diberikan kepada penulis mengenai penyelesaian tesis ini.

9. Ibu Naniek, beserta para karyawan Kantor Wilayah Departemen Agama di Bekasi atas data dan informasi yang telah diberikan.
10. Teman-teman Facebook, BincangProfesi.com, dan Loners-Club.com yang telah membantu mencari bahan penelitian bagi penelitian tesis Penulis.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap mudah-mudahan informasi yang diberikan melalui tesis ini akan berguna bagi berbagai kalangan, dan Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga mohon kiranya dimaafkan bila terdapat kekurangan.

Bekasi, 15 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	14
1.3 Metode Penelitian.....	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
2. PENDIRIAN YAYASAN KEAGAMAAN DALAM UU YAYASAN.....	17
2.1 Peranan UU Yayasan Terhadap Pendirian Yayasan Keagamaan.....	17
2.2 Proses Pendirian Yayasan Hingga Menjadi Badan Hukum.....	20
2.3 Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Yayasan Keagamaan.....	24
2.4 Pendiri, Pengurus, Pengawas, atau Pembina Yayasan Keagamaan.....	27
2.5 Ketentuan Pemakaian Nama Untuk Yayasan Keagamaan	29
2.6 Yayasan Keagamaan Sebagai Nadzir.....	32
2.7 Yayasan Keagamaan Yang Berperan Sebagai Amil Zakat.....	37
2.8 Yayasan Keagamaan Sebagai Wali.....	42
2.9 Yayasan Keagamaan yang Bergerak di Bidang Pendidikan Keagamaan.....	44
2.10 UU Yayasan Belum Sepenuhnya Mengakomodir Pendirian Yayasan Keagamaan.....	47
3. BENTUK YAYASAN KEAGAMAAN YANG SESUAI DENGAN HUKUM ISLAM	53
3.1 Yayasan Keagamaan yang Sesuai Dengan Hukum Islam.....	53
3.2 Aspek Aqidah Dalam Yayasan Islam.....	54
3.3 Aspek Akhlak Dalam Yayasan Islam.....	56
3.4 Aspek Syariat Dalam Yayasan Islam.....	57
3.5 Implikasi Pemberlakuan UU Yayasan Terhadap Pendirian Yayasan Islam.....	60
4. PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ABSTRAK

Sebelum undang-undang tentang yayasan diberlakukan, terdapat ketidakpastian mengenai pengertian dan bentuk yayasan, maupun batasan yang tegas terhadap maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan. Akibatnya yayasan cenderung disalahgunakan sebagai wadah berkedok sosial untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Diberlakukannya UU Yayasan memberi jawaban atas dibutuhkannya payung hukum mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan yang tadinya belum memiliki kepastian hukum. Namun UU Yayasan belum menekankan secara khusus batasan antara perbedaan yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya. Padahal yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan yayasan yang hanya bersifat sosial dan kemanusiaan, sebagai contoh fungsi yayasan sebagai instrumen syiar keagamaan, penyelenggara pendidikan diniyah, berperan sebagai lembaga amil zakat, dan lain sebagainya. Atas sebab itu timbul pertanyaan mengenai bagaimana peran UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam. Penelitian ini berlatar belakang dari adanya pemikiran terhadap perlunya UU Yayasan memberi batasan yang tegas antara yayasan keagamaan dengan yayasan sosial dan yayasan kemanusiaan. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai apakah UU Yayasan sudah dapat mengakomodir pendirian yayasan keagamaan, dan bagaimana bentuk yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris yakni menggambarkan dan menjelaskan tentang proses pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam untuk menjadi badan hukum, penelitian evaluatif yakni memberi penilaian atas peranan UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian Yayasan Keagamaan khususnya terhadap Yayasan Islam, serta penelitian analitis yakni analisis terhadap pendirian yayasan keagamaan yang sesuai dengan kaidah Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi dokumen, wawancara, dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam, oleh karena UU Yayasan belum memandang yayasan keagamaan sebagai yayasan yang berbeda dengan yayasan pada umumnya, sehingga pendirian yayasan Islam tidak dituntut untuk sesuai dengan kaidah hukum Islam. Atas sebab ini maka hal-hal yang belum diakomodir UU Yayasan tersebut harus ditutupi dengan pengetahuan tentang keagamaan dan permohonan izin operasional dari Departemen Agama. Selain itu diketahui pula bahwa yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam adalah yayasan keagamaan yang dilandasi akhlak, akidah, dan syariat, sehingga pendirian yayasan keagamaan yang sesuai dengan Hukum Islam berarti yayasan keagamaan didirikan dengan memenuhi kaidah normatif dan yuridis dalam syariat Islam.

Kata kunci :

Yayasan, Badan Hukum Yayasan, Yayasan Keagamaan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Before the establishment of Foundation Act there was uncertainty in the meaning and form of foundations, as well as strict limits on the purposes, objectives, and activities of the foundation. Hence foundations tend to be misused under "social" guise to enrich certain parties. The implementation of Foundation Act has provided answers to the necessity for the legislation on foundations establishment, management, and supervision which previously hadn't complied to the need of legal certainty. On the other hand, Foundation Act doesn't emphasize the boundary between the difference of religious foundation with the foundation in general. Whereas religious foundations in particularly Islamic foundations, have different characters compared to foundations based on merely social and humanitarian purpose, as examples their establishment purpose for the benefit of missionary endeavor, to conduct diniyah education program, to conduct a role as the formal institution of zakat, et cetera. These factors have raised questions on the extent of Foundation Act to be able to facilitate the establishment of religious foundations, in particularly Islamic foundations. This research background was incited by the thought of how important it is to emphasize the boundary between religious foundation and social or humanitarian foundations. Hence the main issues in this research are about whether Foundation Act has been able to accommodate the establishment of religious foundations, and how to establish Islamic foundation that is in accordance with the rules of Islam. Research methods used to answer these issues were explanatory research to describe and explain the process of religious foundations establishment in particularly Islamic foundations to become legal entities, evaluative research to assess the role of Foundation Act in accommodating the establishment of Religious Foundations in particularly Islamic foundations, and analytical research to analyze the establishment of religious foundations that comply with Islamic rules and Indonesian regulations. This research obtained informations by document studies, interviews and field research. The research results noted that Foundation Act hasn't entirely accommodated the religious foundations establishment in particularly Islamic foundations, since Foundation Act hasn't noticed the difference between religious foundations and foundations in general, thus compliance with the rules of Islamic law is not a requisite in Islamic foundation establishment. What haven't been accommodated by Foundation Law shall be covered by religious knowledge and activity license approval from the Ministry of Religious Affairs. Also note that the religious foundation that complies with Islamic law is a foundation based on religious morals, faith, and the Shari'a, thus establishment of religious foundations that in accordance with Islamic law means that the establishment has met the normative and juridical rules in Islamic Law.

Keywords :

Foundation, Board of Legal Foundation, Religious Foundation, Islamic Law.